



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PAPARAN ANGGOTA II BPK RI
PADA ACARA
“REGIONAL PUBLIC SECTOR CONFERENCE III”
SURABAYA, RABU, 11 DESEMBER 2013**

DENGAN TEMA

***“Public Sector Accounting for Public Accountability :
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah berbasis
Akrual untuk meningkatkan akuntabilitas publik”***

**Yth. Bapak/ Ibu Peserta *Regional Public Sector
Conference (RPSC) III***

***Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi, dan Salam sejahtera untuk kita semua***

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas terselenggaranya acara *Regional Public Sector Conference III* pada hari ini, rabu, 11 Desember 2013. Acara *Regional Public Sector Conference III* ini diharapkan dapat semakin mengukuhkan Indonesia sebagai pusat pengembangan akuntansi sektor publik di Asia Tenggara.

Untuk dapat menjadi pusat pengembangan akuntansi sektor publik di Asia Tenggara, Indonesia sebaiknya:

1. Memiliki organisasi pengembangan akuntansi sektor publik yang diakui kompetensinya;
2. Memiliki standar akuntansi yang dapat menjadi payung sekaligus sebagai referensi utama dalam pengembangan standar dan sistem akuntansi di negara lain; serta
3. Telah membuktikan bahwa pelaku sektor publik, khususnya pemerintah Indonesia termasuk pemerintah daerahnya mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang dikembangkan tersebut.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Pembuktian bahwa pemerintah mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi adalah melalui indikator opini yang diberikan oleh BPK. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK atas Laporan keuangan Pemerintah, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Opini atas laporan keuangan pemerintah tersebut ditetapkan BPK dengan kriteria sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Dengan demikian, opini atas Laporan Keuangan yang diberikan BPK memiliki peran strategis tidak hanya untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada para *stakeholders* laporan keuangan pemerintah, tetapi juga berpengaruh bagi pengakuan dan pembuktian kepada negara-negara Asia Tenggara dan dunia internasional.

Meskipun tujuan seperti itu bukanlah menjadi tujuan utama, tetapi demi kepentingan negara, benefit seperti itu dapat dioptimalkan tanpa harus mengabaikan pencapaian tujuan utama penyusunan laporan keuangan pemerintah. Catatan penting kami untuk mengingatkan kepada kita semua, bahwa tujuan utama pelaporan keuangan pemerintah adalah dalam rangka pencapaian tujuan berbangsa yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat (*for public welfare*) disamping tujuan yang dinyatakan dalam undang-undang, yaitu sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah (*for public accountability*).

Saudara-saudara yang berbahagia,

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah, laporan keuangan yang disusun pemerintah pusat dan daerah terus mengalami peningkatan kualitas informasinya dari tahun ke tahun. Setelah 5 (lima) tahun berturut-turut sejak TA 2004, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terus mendapat opini *disclaimer*, barulah tahun 2009 hingga kini, LKPP mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Atas LKPP TA 2012, pengecualian yang diberikan BPK, adalah:

1. Pemerintah belum menghitung penerimaan/belanja karena untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing.
2. Permasalahan belanja berupa pengendalian atas revisi DIPA belum memadai sehingga terdapat pagu DIPA minus atas belanja nonpegawai, penggunaan belanja barang dan belanja modal yang melanggar peraturan dan berindikasi merugikan negara, realisasi belanja barang dan modal tidak sesuai fisik, realisasi belanja bansos yang belum disalurkan sampai dengan 31 desember tidak disetor ke kas negara, dan belanja bansos tidak sesuai sasaran;

3. Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks BPPN yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan daftar nominatif properti Eks BPPN serta belum menyelesaikan penilaian atas Aset properti eks kelolaan PT PPA; serta
4. Catatan SAL dalam LKPP TA 2012 masih berbeda dengan rincian fisik SAL, penambahan fisik SAL tidak dapat dijelaskan, dan koreksi manual atas pencatatan SiLPA tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Di sisi lain, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) juga terus mengalami perbaikan. Dari 415 LKPD TA 2012, BPK telah memberikan predikat WTP sebanyak 113 LKPD, atau meningkat hampir menjadi 7 kali lipat dibandingkan capaian opini WTP atas LKPD TA 2004. Opini WTP atas LKPD TA 2012 tersebut dicapai oleh 16 Provinsi diantaranya adalah 11 Provinsi di wilayah Jawa dan Sumatera, 67 Kabupaten, dan 30 Kota.

Oleh karenanya, BPK memberikan apresiasi atas upaya pemerintah yang terus menerus melakukan perbaikan. Namun, BPK juga berharap agar upaya perbaikan tersebut terus ditingkatkan seiring upaya pemerintah untuk merealisasikan komitmen akualisasi akuntansi pemerintahan pada pelaksanaan anggaran TA 2015. Semoga implementasi akualisasi tersebut tidak mengurangi nilai infotmasi laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Dalam kerangka laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah, publik cenderung mempersepsikan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memiliki arti bahwa entitas diperiksa adalah entitas yang tidak melakukan kecurangan maupun ketidakpatuhan. Meskipun kita mengetahui bahwa persepsi tersebut adalah keliru, sudah menjadi tugas BPK dan para akuntan pada umumnya untuk dapat menjelaskan kepada publik bahwa tercapainya opini WTP atas Laporan Keuangan hanyalah diperuntukkan untuk membuktikan bahwa:

1. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan cukup dalam pengungkapan,
2. Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang didalamnya memenuhi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah efektif menghasilkan laporan keuangan, dan
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait penyajian informasi keuangan telah dipatuhi pemerintah untuk menyajikan laporan keuangannya dalam semua hal yang material.

Dengan pembuktian tersebut, opini WTP haruslah diartikan untuk memberikan keyakinan kepada *stakeholders* bahwa informasi keuangan yang tersaji telah wajar dalam semua hal yang material dan dapat digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

Opini WTP tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban bebas dari kecurangan, Opini WTP tidak pula menyimpulkan bahwa SPI telah berjalan secara efisien dan ekonomis, serta opini WTP tidak menunjukkan bahwa entitas telah memberikan kinerja terbaiknya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Tercapainya opini WTP tidaklah menjamin bahwa tahun-tahun yang akan datang, BPK juga akan memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah tersebut. Perubahan opini sangat dimungkinkan terjadi, antara lain disebabkan oleh:

1. Adanya kejadian, kebijakan, dan/ atau peraturan perundang-undangan baru yang mempengaruhi transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah; maupun
2. Permasalahan/ kondisi yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan tidak diselesaikan secara bijak sehingga terjadi lagi di masa depan dengan nilai dan lingkup yang lebih material, begitupun sebaliknya.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Bagi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah, laporan keuangan harus memiliki kualitas yang prima. Kualitas prima tersebut adalah bahwa laporan keuangan pemerintah harus mengandung informasi yang berguna (*usefulness*) dan dapat dimengerti (*understandable*) oleh para *stakeholders*-nya.

Laporan yang berguna ini adalah laporan yang *relevan* dan *reliable* termasuk terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dan semua asersi terkait pelaporan keuangan itu sendiri.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah harus memiliki sistem pengelolaan keuangan yang komprehensif dan terintegrasi serta memiliki sistem pengendalian yang memadai. Sistem pengendalian tersebut harus dirancang dalam semua tahapan pengelolaan keuangan pemerintah dengan memperhatikan dua hal utama yaitu menjamin tercapainya tujuan dari setiap tahapan pengelolaan keuangan itu sendiri dengan proses yang efisien dan ekonomis, serta meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam setiap tahapan tersebut (*Fraud Control System*).

Sistem pengelolaan keuangan yang demikian ini dapat dilaksanakan secara manual maupun dapat dirancang dalam suatu sistem aplikasi yang menggunakan teknologi informasi.

Perancangan sistem aplikasi yang menggunakan teknologi informasi diyakini mampu akan mengurangi pekerjaan yang bersifat klerikal. Namun sebegus apapun sistem pengelolaan keuangan yang dirancang, keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah tetap sangat ditentukan oleh kompetensi dari sumber daya manusia di pemerintahan itu sendiri.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Kesiapan sistem aplikasi penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, sering kali dijadikan hambatan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan. Oleh karenanya pada kesempatan ini, kami ingin meluruskan bahwa:

1. Pertama, sistem aplikasi yang menggunakan teknologi informasi hanyalah salah satu instrumen alternatif untuk mempermudah implementasi sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah yang telah dirancang.

Dengan adanya sistem aplikasi seharusnya pekerjaan klerikal sudah dapat diminimalisasi bahkan ter-eliminasi termasuk kesalahan yang bersifat aritmatik dan teknis lainnya. Oleh karenanya, keberadaan sistem aplikasi akan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Namun, patut disadari bahwa implementasi sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah tetap dapat dilakukan secara manual.

2. Kedua, penyeragaman sistem aplikasi pada entitas yang memiliki karakteristik yang berbeda adalah pandangan yang tidak tepat.

Penyeragaman sistem aplikasi bisa dilakukan pada kementerian/ lembaga mengingat kementerian/ lembaga merupakan satu kesatuan entitas pelaporan dalam pemerintah pusat. Lain hal-nya, dengan pemerintah daerah yang merupakan entitas otonom. Bisa saja pemerintah daerah menggunakan sistem aplikasi yang terstandar di pasaran (*marketable software*), tetapi pemerintah daerah tetap dapat melakukan sedikit modifikasi agar sistem tersebut sesuai dengan kondisi serta kebutuhan pemerintahannya masing-masing.

Oleh karenanya, pada kesempatan ini, kami ingin menginformasikan bahwa kita memang harus membangun satu standar akuntansi yang baik, tetapi kita harus pula memberikan keleluasaan kepada semua pengguna standar tersebut untuk merancang sistem pelaksanaan standar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

3. Ketiga, sistem aplikasi yang dibangun haruslah dirancang sebagai sistem yang ter-integrasi, yaitu ter-integrasi antar semua tahapan pengelolaan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban, maupun terintegrasi di antara semua *users* yang terkait.

Oleh karenanya, BPK terus mengingatkan pemerintah pusat, dalam hal ini menteri keuangan yang sedang membangun Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam kerangka Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) agar sistem-sistem yang dirancang tersebut ter-integrasi pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan ter-integrasi dengan seluruh kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah terkait secara baik.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Saat ini, isu terhangat terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah adalah kesiapan pemerintah untuk melakukan transformasi penyusunan laporan keuangan dari basis *cash toward accrual* (CTA) menjadi Laporan Keuangan (LK) berbasis akrual. Bagi kami, penerapan *accrual basis* dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pertama, UU bidang keuangan Negara sesungguhnya mengamanatkan penerapan akuntansi pemerintah berbasis *accrual* pada pelaksanaan anggaran tahun 2008, meski selanjutnya disepakati untuk memulainya pada pelaksanaan anggaran tahun 2015 yang selanjutnya diformalkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Oleh karenanya, BPK berpandangan bahwa pemerintah harus berani untuk memulai penerapan akrual basis ini dan tidak menundanya lagi. Seharusnya pemerintah telah cukup melakukan persiapan penerapan akrual basis ini yaitu lebih dari satu dekade sejak amanat tersebut pertama kali dinyatakan pada tahun 2003 melalui UU 17 Tahun 2003.

2. Kedua, masih berdasarkan UU bidang keuangan Negara, dimana penerapan *accrual basis* tersebut diperuntukkan bagi pengakuan pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan demikian akan berlaku ketentuan bahwa:
- a. pemerintah memiliki kewajiban menyusun 4 (empat) jenis Laporan Keuangan pokok, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; laporan Aliran Kas (LAK); dan Catatan atas Laporan keuangan (CaLK). Oleh karenanya pemerintah harus memenuhi ketentuan UU untuk akrual terhadap pengakuan pendapatan dan belanja tersebut ke dalam penyajian 4 jenis LK yang diamanatkan oleh UU tersebut, meskipun tidak ada larangan untuk menambahkan jenis laporan keuangan menjadi 7 (tujuh).
 - b. Penerapan *accrual basis* dilakukan untuk pengakuan pendapatan dan belanja pemerintah. Mengingat pendapatan dan belanja pemerintah tersebut merupakan mata anggaran yang akan terjadi sepanjang tahun anggaran, maka penerapan akrual basis pada akuntansi pemerintahan dapat berdampak pula pada penyusunan anggaran pemerintah yang berbasis akrual.
 - c. Mengingat transaksi pendapatan dan belanja akan terjadi sepanjang tahun anggaran, maka akrual basis harus diterapkan setiap kali transaksi tersebut diakui keterjadiannya.

Dengan demikian penerapan akrual basis hanya di akhir tahun anggaran saja akan berpotensi adanya ketidakakuratan pengakuan hak dan kewajiban dengan probabilitas yang tinggi, jika dibandingkan pengakuan transaksi akrual tersebut dilakukan secara rutin setiap kali transaksi.

Berdasarkan ketentuan UU di bidang keuangan negara tersebut, dibandingkan basis *cash toward accrual* (CTA), penerapan *accrual basis* diyakini mampu menyajikan informasi keuangan secara lebih komprehensif dengan mekanisme yang sederhana dan aplikatif, yaitu:

1. Pertama, Seluruh hak dan kewajiban yang terjadi pada tahun anggaran berjalan dapat tersaji secara lengkap dalam laporan realisasi anggaran (LRA) baik transaksi berupa kas, barang, maupun jasa termasuk kontingensi. Dengan demikian penilaian kinerja seluruh unit kerja dapat terukur secara lebih *fair*. Hal ini tidak akan kita peroleh dalam LRA yang tetap disusun dengan basis kas.
2. Kedua, Seluruh mutasi kas yang terjadi dalam tahun berjalan baik atas pengakuan hak dan kewajiban pada tahun berjalan maupun periode sebelumnya akan tersaji dalam Laporan Aliran Kas (LAK) yang terkendali hanya di Bendahara Umum Daerah (BUD).

LAK ini akan mampu memberikan gambaran terkait kondisi likuiditas pemerintah untuk melakukan seluruh transaksi kas-nya. Fungsi LAK seperti ini dapat pula kita peroleh pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun berdasarkan basis *cash toward accrual* (CTA) jika LAK tersebut disusun dengan metode “langsung”.

3. Ketiga, Baik basis *cash toward accrual* (CTA) maupun basis akrual akan mampu menyajikan semua kekayaan pemerintah dalam suatu Neraca. Oleh karenanya, proses transformasi basis CTA ke basis akrual saat ini, tidak akan mengubah informasi kekayaan yang tersaji dalam Neraca. Kondisi ini harus diakui akan mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan transformasi penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Namun, catatan kami masih mengungkapkan bahwa penyajian neraca yang telah berbasis akrual hingga saat ini, belum sepenuhnya menerapkan ketentuan untuk melakukan penyusutan atas asset tetap yang dimiliki pemerintah. Oleh karenanya, dengan komitmen penerapan akrual basis secara murni, ada baiknya, pemerintah mulai menerapkan ketentuan untuk melakukan penyusutan atas asset tetap-nya tersebut.

Saudara-saudara yang berbahagia,

BPK menyadari bahwa penerapan akrual basis pada tahap-tahap awal implementasi tidaklah mudah. Karena Pada tahap awal transformasi, pemerintah memerlukan banyak sumber daya, dan secara temporer, opini atas LK cenderung mengalami “penurunan” dengan probabilitas yang cukup tinggi. Oleh karenanya, untuk dapat mengimplementasikan akrual basis pada penyusunan laporan keuangannya, pemerintah harus dapat melakukan beberapa persiapan, antara lain penyiapan infrastruktur dan sumber daya yang setidaknya meliputi ;

1. Kebijakan akuntansi yang jelas dan implementatif sesuai Standar akuntansi yang berlaku;
2. Sistem akuntansi yang efektif dan efisien termasuk kesiapan sarana dan prasarannya; maupun
3. SDM akuntansi yang siap dan kompeten serta telah memiliki pemahaman atas standar, sistem, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan.

Penyiapan infrastuktur dan sumber daya tersebut haruslah dibarengi dengan strategi implementasi yang jitu. Suatu strategi implementasi yang jitu dapat ditentukan oleh ketepatan dalam menentukan *starting point* proses transformasi dan metode transisi yang akan dilakukan.

Layaknya proses transformasi pada umumnya, maka proses yang dapat dilakukan menuju akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu (1) transformasi secara langsung, (2) *pilot project*, maupun (3) diimplementasikan secara paralel. Meski ketiga metode ini dapat dilakukan, metode paralel dirasakan lebih tepat untuk diterapkan.

Terkait dengan proses ini, BPK hanya ingin mengingatkan pentingnya dokumentasi setiap tahapan yang dilakukan sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri. Penelusuran dokumentasi ini akan menjadi instrumen untuk membantu proses pemeriksaan yang akan kami lakukan atas laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan basis akrual pada tahap-tahap awal implementasi.

Hanya dengan dokumentasi yang dapat membuktikan keterjadian transaksi, BPK dapat mengusulkan koreksi pembukuan manakala terjadi *mis-interpretasi* dalam penerapan basis akrual.

Satu prinsip yang harus kita pegang adalah bahwa yang membedakan basis “kas” dan “akrual” sesungguhnya hanya terletak pada waktu pengakuan. Tidak ada perbedaan atas bentuk dan jenis transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual.

Untuk dapat menentukan waktu pengakuan, kita dapat melakukan analisis terhadap waktu keterjadian setiap proses transaksi yang dilakukan. Tentunya, waktu keterjadian transaksi akan mempengaruhi penilaian atas transaksi itu sendiri.

Oleh karenanya penting bagi kita untuk memahami proses bisnis transaksi agar kita dapat melakukan penyajian informasi keuangan sesuai basis yang akan digunakan. Untuk itulah, dengan penerapan suatu basis akuntansi, perlu dibuat kebijakan akuntansi yang jelas dan didasarkan atas proses bisnis yang senyatanya.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Atas Penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dari sisi pemeriksaan, tidak ada yang berbeda dengan standar dan sistem pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa. Yang membedakan hanyalah kriteria pemeriksaan yang digunakan pemeriksa. Kriteria pemeriksaan tersebut adalah standar dan sistem bagi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual.

Mengingat standar dan sistem yang digunakan pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk regulasi hukum, maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam regulasi itu sendiri, yaitu:

1. Keberadaan suatu regulasi seyogyanya bersifat terbuka untuk umum sejak regulasi tersebut diundangkan dalam lembaran negara/ daerah. Dengan demikian semua pihak, termasuk BPK dapat segera mempelajarinya dengan seksama secara bijak;
2. Pemberlakuan suatu regulasi terikat dengan konsepsi hukum itu sendiri, sebagaimana hal umum yang kita ketahui bahwa:
 - a. ketentuan khusus (spesifik) akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum;
 - b. ketentuan terbaru jelas lebih diutamakan daripada ketentuan sebelumnya; dan
 - c. ketentuan yang lebih tinggi kedudukannya lebih diutamakan penerapannya daripada ketentuan dibawahnya.

Namun demikian, BPK tetap akan mempersiapkan diri dalam mengantisipasi penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan Pemerintah. Langkah BPK tersebut antara lain dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada para pemeriksanya tentang standar akuntansi yang mengatur penerapan akrual basis tersebut serta ikut serta mengamati perkembangan persiapan yang sedang dilakukan Pemerintah.

BPK juga terus mengembangkan alternatif strategi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah berbasis akrual dengan mengagendakan antara lain perubahan pedoman-pedoman pemeriksaan dan melaksanakan studi banding/magang di BPK Negara Australia dan New Zealand.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Kekhawatiran atas kemungkinan penurunan opini atas Laporan keuangan pemerintah pada tahap-tahap awal implementasi akuntansi berbasis akrual haruslah disikapi secara bijak. BPK yakin, opini atas laporan keuangan tersebut akan kembali berada pada posisi yang stabil manakala pemerintah daerah telah mampu merancang dan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang akrual sesuai standar akuntansi yang berlaku secara tegas, jelas dan aplikatif, serta memiliki dokumentasi transaksi yang andal dan dapat ditelusuri.

Tahapan pembelajaran akuntansi berbasis akrual pasti memerlukan waktu. Oleh karenanya seiring perjalanan waktu tersebut, BPK mengharapkan pemerintah terus meningkatkan kualitas informasi dan penggunaan informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan basis akrual, antara lain:

1. melakukan penyajian informasi keuangan yang memenuhi ciri kualitas laporan keuangan yang baik dengan teknik akuntansi yang mudah dan sesuai standar;
2. melakukan konsolidasi laporan keuangan pemerintah baik laporan keuangan pemerintah pusat dan seluruh laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dihasilkan laporan keuangan pemerintah secara nasional. Terkait hal tersebut, BPK menyambut baik konsepsi IAI ini dan memberikan penghargaan kepada pemerintah yang telah memulai ide ini dengan merancang bagan akun standar untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, BPK berharap pula, bahwa bagan akun tersebut tetap sesuai standar akuntansi yang berlaku sehingga dapat lebih mudah diimplementasikan.
3. Mengembang bentuk informasi keuangan yang dapat disajikan sehingga laporan keuangan dapat mendorong terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan ekonomisnya semua tahapan proses bisnis kegiatan pemerintahan.
4. Menggunakan informasi keuangan dalam laporan keuangan secara bijak untuk pengambilan kebijakan pembangunan nasional. Opini BPK adalah jembatan untuk menyakinkan bahwa informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan dapat digunakan bagi pengambil keputusan. Tahapan inilah yang selanjutnya dapat menjadikan akuntansi sebagai instrument untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*).

Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi berbasis akrual, benar-benar akan memenuhi tujuannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah (*public accountability*) sekaligus menjadi instrument untuk pengabilan keputusan yang mensejahteraan masyarakat (*public welfare*).

Oleh karenanya, kita semua disini, terlebih para akuntan, dan penyelenggara Negara harus bersatu dan menyatukan tekad untuk pengembangan akuntansi pemerintahan ini.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Kami sangat berbangga dengan upaya yang dilakukan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk terus mengembangkan akuntansi dan menjadikan akuntansi sebagai bahasa universal (*the nation language*) sehingga akuntansi dapat mencapai maknanya yaitu akuntansi untuk masyarakat (*accounting for society*).

Kami pun berbangga dengan pemerintah yang terus berupaya untuk menerapkan kebijakan akrual basis laporan keuangan pemerintah tahun 2015. Namun kami ingin pula mengingatkan bahwa niat tersebut harus dapat dieksekusi dengan cara yang tepat, ekonomis, dan efisien serta taat pada peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, BPK akan terus melakukan pengembangan metode pemeriksaan dan terus menata dirinya untuk mewujudkan visinya sebagai lembaga pemeriksa keuangan Negara yang kredible dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.

Semoga melalui *Regional Public Sector Conference III* ini, IAI, Pemerintah, BPK, dan semua *stakeholders* akuntansi dapat bekerja sama membangun akuntansi dan dapat melihat betapa besar manfaat jika laporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual dapat disusun dan dioptimalkan penggunaannya.

Akhirnya, dengan bersama-sama mengucapkan “bismillahirrohmannirrohim”, *Regional Public Sector Conference III*, kami nyatakan dibuka secara Resmi.

Selamat dan sukses buat kita semua.

Wabilahittaufik wal hidayah

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota II,

Sapto Amal Damandari